

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian sangat terkait dengan perkawinan. Tiada perceraian tanpa perkawinan, meskipun tidak semua perkawinan berakhir dengan perceraian. Dengan demikian keistilahan tersebut tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya, meskipun keduanya dapat dibedakan secara eksplisit makna dan akibat hukum yang ditimbulkannya.

Perkawinan merupakan sunatullah yang berlaku pada setiap manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan makhluk Tuhan lainnya. Bagi manusia perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.¹

Dari pengertian tersebut, maka perkawinan sangat erat hubungannya dengan agama atau kepercayaan dan psikologis seseorang karenanya harus ada ikatan lahir batin diantara keduanya. Juga menunjukkan kepada kita, bahwa perkawinan bukan didasarkan pada hawa nafsu semata, untuk jangka waktu tertentu, tetapi tidak selamanya. Kelanggengan sebuah perkawinan merupakan

¹ Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974

ciri-ciri ideal yang dikehendaki oleh agama dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk oleh setiap manusia.

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh islam. Akad nikah diadakan adalah untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik.

Dalam hukum islam, perkawinan adalah pernikahan yaitu aqad yang sangat kuat atau *miitsaaqon-gholiidhan*² – perjanjian yang kokoh – untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah³. Dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah⁴.

Oleh karena itu akad pernikahan merupakan bentuk ibadah yang berdimensi *Hablum min Allah* dan *Hablum min al-Nas*, perjanjian yang sakral (suci) antara seorang wanita dengan seorang pria untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warohmah, dunia sampai akhirat. Sekaligus sebagai bukti bahwa akad pernikahan adalah akad yang berbeda dengan akad-akad lainnya.

Tujuan pernikahan tersebut merupakan idaman dan dambaan setiap insan untuk menggapainya. Tiada rumah tangga yang tidak ingin bahagia. Hal ini

² QS An Nisa Ayat 21

³ Depag RI KHI Pasal 2

⁴ Depag RI Ibid

terbukti banyaknya ungkapan yang sering kita dengar seperti "*Baitu Jannati*"⁵. Namun tidaklah mudah untuk mewujudkan tujuan pernikahan tersebut seperti yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Banyak rumah tangga yang gagal untuk memperoleh tujuan pernikahan tersebut, karena disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor psikologis, biologis, ekonomis bahkan juga agamis.

Untuk mewujudkan tujuan pernikahan, memang dibutuhkan kematangan dari berbagai faktor diatas serta pengendalian diri sifat saling mengakui adanya kelemahan dan kelebihan antara satu pihak dengan pihak yang lain.

Manakala pasangan suami istri mampu mewujudkan jalinan kasih sayang dan kedamaian dalam rumah tangganya, maka kemungkinan besar pasangan tersebut secara kooperatif akan mampu menunaikan misi perkawinan berikutnya, yaitu melahirkan keturunan (anak) yang tangguh dan berkualitas, tumbuh dan berkembang menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa sebagai mana yang diisyaratkan oleh firman Allah dalam surat Al-Furqaan ayat 74 yang artinya:

"Dan orang-orang yang berkata : Ya Tuhan kami, anugerahilah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai buah hati belahan jantung (*qurrata a'yun*) dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa."

Untuk menghasilkan generasi penerus yang tangguh dan berkualitas tersebut diperlukan adanya usaha yang konsisten dan kontinue dari kedua orang

⁵ Haidst Nabi Muhammad SAW yang artinya Rumahku adalah Surgaku

tua didalam melaksanakan tugas memelihara dan mendidik anak-anak baik lahir maupun batin sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri, dimana tugas ini merupakan kewajiban kedua orang tua.⁶

Jika sebuah rumah tangga gagal mencapai tujuan pernikahan, maka islam memberikan jalan alternatif terakhir yang harus ditempuh seseorang untuk keluar dari persoalan diatas, yaitu dengan perceraian. Meskipun perceraian adalah suatu yang tidak diinginkan oleh islam, bahkan termasuk sesuatu yang halal yang dibenci oleh Allah, karena tidak sesuai dengan asas dan tujuan pernikahan.⁷

Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, senantiasa memperhatikan terhadap kebahagiaan dan kemaslahatan manusia di dunia. Segala persoalan tidak pernah tidak disyariatkan oleh Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, tidak terkecuali masalah perceraian.

Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 113 Inpres No. 1 Tahun 1991 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas putusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena kematian semata-mata bersifat natur.

Sehingga tidak akan menimbulkan masalah yang perlu dipecahkan. Namun,

⁶ Mimbar hukum hal 24, ibid

⁷ Hadist Nabi Muhammad SAW, riwayat Abu Daud "Abghabul al Halal inda Allah 'azza wajalla at Talaku artinya perkara hal yang sangat di benci Allah adalah talak (Sunan Abu Daud juz 1 th 484)

masalah akan tampak pada alasan putusnya perkawinan karena perceraian dan atas putusan pengadilan. Sebab, ketentuan dalam pasal berikutnya menyebutkan bahwa perceraian hanya terjadi dan dilakukan didepan sidang pengadilan, setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan setelah ditemukan alasan atau alasan-alasan yang sah menurut hukum. Jadi, pihak yang menghendaki perceraian mengajukan gugatan ke pengadilan dan apabila tidak berhasil didamaikan gugatan diperiksa lalu dijatuhkan putusan. Ini berarti putusnya perkawinan karena perceraian juga berdasarkan atas putusan pengadilan. Maka yang demikian akan sama dan sebangun dengan putusnya perkawinan karena atas putusan pengadilan. mereka tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya.⁸

Bahkan sedapat mungkin perceraian yang terjadi jangan sampai memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak yang akan datang, baik secara fisiologis maupun psikologis.

Suatu perceraian terjadi adalah akibat dari kesalahan yang diperbuat suami atau istri atau kedua-duanya. Untuk itu, untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan masa depan anak, maka salah satu hukumnya telah mengatur mengenai masalah pengasuhan anak.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pengasuhan anak atau dalam islam dikenal dengan istilah hadhanah menurut bahasa berarti mendekap, memeluk, mengasuh, atau merawat.⁹ Sedangkan menurut istilah Hadhanah ialah pemeliharaan dan upaya mendidik terhadap anak yang belum cakap mengurus dirinya sendiri dan melindungi anak tersebut dari segala sesuatu yang dapat membinasakan atau membahayakan dirinya.

Dalam Hukum Islam Positif definisi hadhanah telah disebutkan, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Definisi tersebut terdapat dalam Pasal 1 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hukum perdata positif Indonesia ketentuan mengenai hadhanah tidak hanya berlaku bagi warga negara Indonesia yang beragama islam. Akan tetapi, berlaku juga bagi warga Indonesia yang non muslim. Hal ini sebagai mana telah diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana Undang-undang tersebut merupakan ketentuan di bidang perkawinan yang bersifat unifikatif, termasuk masalah hadhanah (*lex generalis*). Namun demikian, disamping ketentuan hukum tersebut, bagi WNI yang beragama islam telah ada pula ketentuan khusus mengenai masalah hadhanah, yaitu dalam Pasal 77 ayat (3), Pasal 80, Pasal 98, Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (sebagai *lex specialis*).

⁹ Al-Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indo Al Munawir*, Pesantren, Al Munawir, Yogyakarta, 1984, Hal 295

Berdasarkan pada pengertian di atas, hadhanah ini dilakukan sejak seorang anak lahir hingga dewasa atau berdiri sendiri. Mengenai penjelasan dewasa dan mampu berdiri sendiri dapat di lihat dari ketentuan sebagai berikut:

Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974:

“Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama tidak di cabut kekuasaannya”.

Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam:

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan.”

Berdasarkan ketentuan kedua pasal diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Batas usia anak dewasa atau dapat berdiri sendiri adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Apabila anak tersebut cacat fisik atau mental, maka kegiatan hadhanah mungkin saja dilakukan hingga anak tersebut berusia lebih dari 21 tahun.
3. Apabila sebelum usia 21 tahun, si anak sudah menikah atau pernah menikah lalu bercerai, maka anak tersebut sudah dianggap dewasa atau mampu berdiri sendiri meskipun in concreto belum berusia 21 tahun.

Selanjutnya kaitannya dengan selama masa hadhanah, pertumbuhan si anak mengalami dua fase/periode, yaitu:

1. Periode sebelum mumayyiz (sejak anak dilahirkan sejak mencapai usia 7 tahun). Pada masa ini, seorang anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya.
2. Periode mumayyiz (sejak anak berusia 7 tahun sampai mencapai usia 15 tahun). Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya.

Berbeda halnya dengan Hukum Positif (KHI), mengenai periode pertumbuhan anak digunakan istilah "*belum mumayyiz*", yaitu sejak anak lahir sampai menjelang usia 12 tahun dan istilah "*sudah mumayyiz*", yaitu dimulai sejak anak berusia 12 tahun sampai 21 tahun atau menjelang usia dewasa.¹⁰

Dalam perceraian yang dilakukan oleh orang tua, anak pasti yang menjadi korban. Anak akan bingung menentukan akan ikut siapa. Terlebih lagi anak yang masih dibawah umur. Anak yang belum mumayyiz biasanya hak asuhnya jatuh pada ibunya. Namun, dalam prakteknya terkadang anak yang belum mumayyiz hak asuhnya jatuh ketangan ayahnya dengan bebarapa alasan.

Berdasarkan uraian diatas perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap persoalan yang sangat urgen. Sehingga penulis mengangkat sebuah judul skripsi "*Hak Asuh Anak Yang Masih Dibawah Umur Akibat Perceraian Orang Tua Di tinjau Dari Hukum Islam*".

¹⁰ Pasal 98 Ayat 1 dan Pasal 105 KHI

B. Permasalahan

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan hak asuh anak yang masih dibawah umur akibat perceraian orang tua ditinjau dari hukum Islam?
2. Bagaimanakah proses pemeriksaan penentuan hak asuh anak serta bagaimana proses pelaksanaan putusan pengadilan terhadap hak asuh anak yang masih dibawah umur akibat perceraian orang tua?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diketengahkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan hak asuh anak yang masih dibawah umur akibat perceraian orang tua ditinjau dari hukum Islam.
2. Untuk mengetahui proses pemeriksaan penentuan hak asuh anak serta proses pelaksanaan putusan pengadilan terhadap hak asuh anak yang masih dibawah umur akibat perceraian orang tua.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis / Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum perdata islam tentang hak asuh anak yang masih dibawah umur akibat perceraian orang tua.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan oleh alat-alat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan penyelesaian kasus-kasus yang berkaitan dengan hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Yang digunakan penulis dalam mengadakan penelitian guna mengumpulkan data yang akan dianalisa, yaitu melalui penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai hak asuh anak yang masih dibawah umur akibat perceraian orang tua baik melalui doktrin maupun dari buku.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, deskriptif adalah untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapat membantu memperkuat teori-teori baru. Jadi, deskriptif analitis disini mempunyai tujuan untuk melukiskan atau menggambarkan aspek-aspek yuridis.

1. Sumber dan Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang berupa norma-norma hukum, doktrin yang terdiri dari bahan hukum primer,

bahan-bahan sekunder, maupun bahan-bahan tersier, yang dijadikan sebagai landasan teori bagi penulis.

Bahan-bahan primer berupa norma-norma hukum yang berupa:

- a. Al-Qur'an
- b. Hadist
- c. Dalil-dalil
- d. Peraturan perundang-undangan yang berupa: peraturan pemerintah, perda.

Bahan-Bahan sekunder diantaranya : Buku-buku pustaka, jurnal.

Bahan hukum tersier diantaranya : Kamus hukum, ensiklopedi.

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini lebih bersifat penelitian hukum normatif, oleh karena itu dalam penelitian ini lebih menitik-beratkan pada penelitian data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan obyek dan permasalahan yang akan diteliti. Penulis berusaha mengumpulkan data-data penelitian dengan jalan menelusuri dan menelaah dari berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dan topik yang dibahas dalam skripsi ini.

3. Analisa data

Untuk menganalisis data dipergunakan analisis kualitatif. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menggambarkan (mendeskripsikan) mengenai hak asuh anak (hadhanah) yang masih dibawah umur akibat perceraian orang tua ditinjau dari hukum Islam . Pendekatan ini dirasa perlu, karena persoalan hak asuh anak

(Hadhanah) adalah persoalan hukum, sekaligus untuk mempertajam terhadap analisisnya.